



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

## **STANDAR KEMAHASISWAAN**



*Excellent, Entrepreneur, Global*


**2021**

**SPMI**  
FAKULTAS ILMU  
KOMPUTER





# **STANDAR KEMAHASISWAAN**



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA**

	<b>FAKULTAS ILMU</b> <b>KOMPUTER</b>	No. Dokumen	421/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	5
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			

## STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	421/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			

## A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### Visi

Pada tahun 2040 *“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”*.


### Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

### Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut: Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	421/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			

3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalannya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.

## B. RASIONAL STANDAR

Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kemahasiswaan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran

## C. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
3. Kebijakan Universitas Borobudur tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor Universitas Borobudur melalui Surat Keputusan
4. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
  - a. pembinaan dan pengembangan penalaran,
  - b. pembinaan dan pengembangan minat dan bakat;
  - c. peningkatan kesejahteraan;
  - d. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	421/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			

#### D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Uraian untuk standar kemahasiswaan adalah:

1. Pimpinan Universitas Borobudur membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik.
2. Pimpinan Universitas Borobudur membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan.
3. Pimpinan Universitas Borobudur membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Pimpinan Universitas Borobudur menerbitkan pedoman Standar Mutu.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi.
6. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan
7. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
8. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di Universitas Borobudur merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan.
9. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan

#### E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik dan lengkap
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima.	3 : 1
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	≥ 80%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 1. pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;	Tersedia

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	421/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
2. peningkatan kesejahteraan; 3. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat daerah (per tahun)	≥ 20% dari jumlah mahasiswa aktif
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat nasional (per tahun)	≥ 10% dari jumlah mahasiswa aktif
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat daerah (per tahun)	≥ 20% dari jumlah mahasiswa aktif
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional (per tahun)	≥ 10% dari jumlah mahasiswa aktif

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	≤ 10%
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan (skala 4)	≥ 3,5

## F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah:

1. Bagian Kemahasiswaan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.
2. Lembaga Jaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
3. Bagian Kemahasiswaan bekerjasama dengan BAAK melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.



	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	421/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>			

## G. PIHAK TERKAIT

1. Rektor
2. Warek III Bidang Kemahasiswaan
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Mahasiswa

## H. DOKUMEN YANG TERKAIT

Dokumen yang perlu disiapkan adalah:

1. Kode etik dosen
2. Kode etik tenaga kependidikan
3. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
4. Pedoman Akademik dan Bimbingan Konseling
5. Pedoman pengelolaan Sarana dan Prasarana
6. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan

## I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Kemahasiswaan Universitas Borobudur.